



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Muara Teladan, Musi Banyuasin;
3. Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 10 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin
Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Anak ditangkap tanggal 17 November 2021;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara/Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H Advokat/Pengacara pada Posbakumadin beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan **Tindak Pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dalam Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong besi dengan ukuran panjang 2 (dua) meter;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Medco Energy**
 - 1 (satu) buah gergaji besi.**Dirampas Untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak, pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 sekira pukul 13.30 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada bulan November tahun 2021, Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 sekira pukul 12.30 wib, Anak berangkat dari rumah orang tua Anak di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin menuju ke lokasi pipa besi milik PT. Medco Energy dengan berjalan kaki sekitar 15 (lima belas) menit kemudian setiba di lokasi tersebut, lalu Anak langsung memotong besi pipa dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang Anak bawa dari rumah, setelah mendapatkan 2 (dua) potong besi, kemudian Anak memotong besi yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter untuk menjadi 1 (satu) meter, yang mana saat itu perbuatan Anak dipergoki oleh pihak keamanan PT. Medco Energy, kemudian Anak dibawa ke Polsek Babat Supat bersama dengan barang bukti.
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin dan tidak ada hak baik sebagian atau keseluruhan atas benda berupa pipa besi ukuran 3 (tiga) inchi sepanjang 3 (tiga) meter, dan telah pelaku potong menjadi 2 (dua) potong milik PT. Medco Energy.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Medco Energy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Junaidi bin Radis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya Anak sedangkan Korbannya PT. Medco Energy;
 - Bahwa barang yang diambil berupa pipa besi ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Anak mengambil pipa besi tersebut dengan cara memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena ditelpon oleh Dedison kemudian kelokasi dan melihat Anak sudah diamankan berikut barang bukti gergaji dan 2 (dua) potong besi, kemudian Anak dibawa ke kantor Polsek Babat Supat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebab gergaji tersebut digunakan Anak untuk memotong besi milik PT. Medco Energy saat kejadian, sedangkan 2 (dua) potong pipa besi tersebut adalah pipa besi milik PT. Medco Energy yang diambil oleh Anak;
 - Bahwa Anak tidak ada izin dari PT. Medco Energy untuk mengambil pipa besi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Medco Energy mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pipa besi tersebut milik PT. Medco Energy;
- Bahwa Pipa besi tersebut masih digunakan oleh PT. Medco Energy untuk mengaliri air asin dari sumur bor;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedison bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Anak sedangkan Korbannya PT. Medco Energy;
- Bahwa barang yang diambil berupa pipa besi ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Anak mengambil pipa besi tersebut dengan cara memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Anak berhasil Saksi tangkap ketika sedang memotong pipa besi tersebut kemudian membawa Anak ke kantor Polsek Babat Supat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebab gergaji tersebut digunakan Anak untuk memotong besi milik PT. Medco Energy saat kejadian, sedangkan 2 (dua) potong pipa besi tersebut adalah pipa besi milik PT. Medco Energy yang diambil oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari PT. Medco Energy untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Medco Energy mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pipa besi tersebut milik PT. Medco Energy;
- Bahwa pipa besi tersebut masih digunakan oleh PT. Medco Energy untuk mengaliri air asin dari sumur bor;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sahudi bin Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Anak sedangkan Korbannya PT. Medco Energy;
- Bahwa barang yang diambil berupa pipa besi ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Anak mengambil pipa besi tersebut dengan cara memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Anak berhasil Saksi dan Dedison tangkap ketika sedang memotong pipa besi tersebut kemudian membawa Anak beserta barang bukti gergaji dan 2 (dua) potong pipa besi ke kantor Polsek Babat Supat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebab gergaji tersebut digunakan Anak untuk memotong besi milik PT. Medco Energy saat kejadian, sedangkan 2 (dua) potong pipa besi tersebut adalah pipa besi milik PT. Medco Energy yang diambil oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari PT. Medco Energy untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Medco Energy mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pipa besi tersebut milik PT. Medco Energy;
- Bahwa pipa besi tersebut masih digunakan oleh PT. Medco Energy untuk mengaliri air asin dari sumur bor;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak disidangkan karena telah mengambil pipa besi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Anak mengambil pipa besi tersebut seorang diri;
- Bahwa pipa besi yang Anak ambil ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 3 (tiga) meter;
- Bahwa alat yang Anak gunakan untuk mengambil pipa besi tersebut adalah gergaji besi;
- Bahwa Anak mengambil pipa besi tersebut dengan cara memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak datang kelokasi dengan cara sekitar pukul 12.30 WIB, Anak berangkat dari rumah orang tua Anak di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin menuju ke lokasi pipa besi milik PT. Medco Energy dengan berjalan kaki sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebab gergaji tersebut yang Anak gunakan untuk memotong besi, sedangkan 2 (dua) potong pipa besi tersebut adalah pipa besi milik PT. Medco Energy yang Anak ambil;
- Bahwa maksud Anak mengambil pipa besi tersebut untuk dijual;
- Bahwa Anak belum tahu akan dijual kemana dan dijual dengan harga berapa pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut milik PT. Medco Energy;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari PT. Medco Energy untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan tersebut ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mohon putusan diringankan karena Anak masih dibawah umur;
- Bahwa orangtua Anak masih bisa membina serta masih sanggup mendidik dengan ilmu agama, mengarahkan Anak untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan membimbing Anak kejalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi bergagang besi;
- 1 (satu) potong pipa besi ukuran 3 (tiga) inchi panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong pipa besi ukuran 3 (tiga) inchi panjang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Anak telah mengambil pipa besi dengan ukuran 3 (tiga) inchi panjang 3 (tiga) meter, dengan cara Anak berangkat dari rumah orang tua Anak menuju ke lokasi pipa besi milik PT. Medco Energy dengan berjalan kaki sekitar 15 (lima belas) menit kemudian memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika Anak sedang memotong pipa besi tersebut kemudian datang Saksi Dedison dan Saksi Sahudi selaku pihak keamanan PT. Medco Energy mengamankan Anak berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang besi yang digunakan Anak untuk memotong pipa besi dan 2 (dua) potong pipa besi ukuran 3 (tiga) inchi panjang 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter yang sudah berhasil dipotong oleh Anak;
- Bahwa pipa besi tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Anak, melainkan milik PT. Medco Energy yang diambil dari lokasi Cluster AB Pilip 13 PT. Medco Energy dan masih digunakan oleh PT. Medco Energy untuk mengaliri air asin dari sumur bor;
- Bahwa maksud Anak mengambil pipa besi tersebut untuk dijual, namun Anak belum tahu akan dijual kemana dan dengan harga dan Anak tahu pipa besi tersebut milik PT. Medco Energy, namun Anak tidak terlebih dahulu meminta izin kepada PT. Medco Energy untuk mengambil pipa besi tersebut, dimana akibat perbuatan Anak, PT. Medco Energy mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Anak didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi Cluster AB Pilip 13 Dusun 8 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Anak telah mengambil pipa besi dengan ukuran 3 (tiga) inci panjang 3 (tiga) meter, dengan cara Anak berangkat dari rumah orang tua Anak menuju ke lokasi pipa besi milik PT. Medco Energy dengan berjalan kaki sekitar 15 (lima belas) menit kemudian memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter, namun ketika Anak sedang memotong pipa besi tersebut kemudian datang Saksi Dedison dan Saksi Sahudi selaku pihak keamanan PT. Medco Energy mengamankan Anak berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang besi yang digunakan Anak untuk memotong pipa besi dan 2 (dua) potong pipa besi ukuran 3 (tiga) inci panjang 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter yang sudah berhasil dipotong oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pipa besi dengan ukuran 3 (tiga) inci panjang 3 (tiga) meter tersebut telah dipotong oleh Anak menjadi 2 (dua) bagian ukuran 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pipa besi tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Anak, melainkan milik PT. Medco Energy yang diambil dari lokasi Cluster AB Pilip 13 PT. Medco Energy dan masih digunakan oleh PT. Medco Energy untuk mengaliri air asin dari sumur bor;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pipa besi tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Anak, melainkan milik PT. Medco Energy, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud Anak mengambil pipa besi tersebut untuk dijual, namun Anak belum tahu akan dijual kemana dan dengan harga dan Anak tahu pipa besi tersebut milik PT. Medco Energy, namun Anak tidak terlebih dahulu meminta izin kepada PT. Medco Energy untuk mengambil pipa besi tersebut, dimana akibat perbuatan Anak, PT. Medco Energy mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pipa besi tersebut sengaja diambil oleh Anak dengan maksud untuk dijual, sedangkan hal tersebut dapat merugikan PT. Medco Energy selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil pipa besi tersebut dilakukan Anak dengan cara Anak memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter, namun ketika Anak sedang memotong pipa besi tersebut kemudian datang Saksi Dedison dan Saksi Sahudi selaku pihak keamanan PT.



Medco Energy mengamankan Anak berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang besi yang digunakan Anak untuk memotong pipa besi dan 2 (dua) potong pipa besi ukuran 3 (tiga) inchi panjang 1 (satu) meter dan 2 (dua) meter yang sudah berhasil dipotong oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan dengan merusak" menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Anak dan/atau penasihat hukumnya, orang tua Anak, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang, Hakim menyatakan sependapat untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek filosofis, dimana Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan menghukum seseorang dengan penjara yang lama dapat dirasakan juga oleh keluarganya dan penjara yang lama belum tentu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah Anak maka Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan karena usia Anak yang masih relatif muda dan Anak sebagai warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Anak tidak pernah meresahkan masyarakat, namun kejadian ini tidak lain dari pengaruh lingkungan dengan kurangnya pengawasan orang tua, selain itu Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong besi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong besi dengan ukuran panjang 2 (dua) meter;

yang merupakan milik PT. Medco Energy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Medco Energy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih relatif muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki diri dan melakukan hal yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun sekitarnya;
- Anak dalam melakukan perbuatannya bukan hanya karena kehendak diri melainkan juga ada pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong besi dengan ukuran panjang 2 (dua) meter;Dikembalikan kepada PT. Medco Energy;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh Christoffel Harianja, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak, masing-masing secara telekonferensi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrizal, S.Kom, S.H

Christoffel Harianja, S.H.